

Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili Oleh

Ariyadi. SHI. MH.

Bekerja di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya. Jalan. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah,
Telepon/Fax 05363238259, Kode Pos 73111

e-mail : ariyadi@banjari@gmail.com

Abstrak

Metode Istinbath Hukum ialah Bagaimana pembahasan mengenai sumber-sumber hukum, metode penggalian hukumnya, dan kriteria pelaku yang melangsungkan penggalian hukum tersebut. Sumber-sumber hukum yang dimaksud ialah berupa wahyu dan realita. Dalam artian, Islam memiliki dua sumber studi ilmiah, yaitu; wahyu yang tertulis dan wahyu yang tidak tertulis. Pada bagian sumber kedua tidak selamanya *stagnan* dan substansinya selalu mengalami perkembangan. Dihat dari sudut pandang Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili.

Kata Kunci : Sumber Hukum, Stagnan, Substansinya

Abstract

Legal Istinbath Method is How is the discussion of legal sources, methods of legal excavation, and concepts that carry out these legal excavations. Legal sources that discuss are revelation and reality. In a sense, Islam has two sources of scientific study, namely; written revelations and unwritten revelations. In the second part it is not always stagnant and the substance is always developing. When it comes to mistakes, Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili.

Keywords : Legal sources, Stagnant, Substance

Pendahuluan

A. Biografi Wahbah Zuhaili dan Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili

1. Biografi Wahbah Zuhaili

Wahbah bin Mushthafa az-Zuhaili Abu `Ubadah. Ia dilahirkan di kawasan Dir `Athiyah pada tanggal 6 Maret 1932 dari orang tua yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaannya. Ayahnya, Musthafa az-Zuhaili, adalah seorang penghafal Alquran dan banyak melakukan kajian terhadap kandungannya. Ibunya bernama Fathimah binti Musthafa Sa`dah, dikenal dengan sosok yang kuat berpegang teguh pada ajaran agama.

2. Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili

Metodologi penggalian hukum tanpa adanya unsur *plagiat* dari metode-metode filsafat *non-Islam*. Secara teoritis ushul fikih memiliki tiga komponen pembahasan, yaitu; (i) pembahasan mengenai sumber-sumber hukum, (ii) metode penggalian hukumnya, dan (iii) kriteria pelaku yang melangsungkan penggalian hukum tersebut. Sumber-sumber hukum yang dimaksud ialah berupa “wahyu” dan “realita”. Dalam artian, Islam memiliki dua sumber studi ilmiah, yaitu; “wahyu yang tertulis” dan “wahyu yang tidak tertulis”. Pada

bagian sumber kedua tidak selamanya *stagnan* dan substansinya selalu mengalami perkembangan.

Secara aksioma, kedua varian di atas memberikan pengertian terhadap cara pandang setiap *ushuliy* dalam mengkonseptualisasikan teori-teorinya. Hal inilah yang menjadi tendensi mengapa ushul fikih disebut sebagai salah satu cabang disiplin ilmu, tercipta dari olah pikiran yang jernih dari seorang anak manusia.¹⁸ Maka, ushul fikih sebagai panduan normatif ijtihad fikih akan terus mengalami perkembangan metode mengikuti irama perkembangan intelektual umat manusia. Istinbath merupakan tata-cata atau metode dalam menggali dalil-dalil wahyu —yaitu; al-Quran dan Sunnah— untuk ditelorkan ke dalam bentuk hukum.

Pembahasan mengenai sumber-sumber hukum dikemukakan oleh Prof. Dr Wahbah az Zuhaili dalam kitab Ushul al Fiqih al islami di bab ketiga yang dibagi menjadi dua macam. Yaitu pertama sumber-sumber hukum syariah yang disepakati (Qur’an, Sunnah, ijma’ dan Qiyas). Dan kedua yaitu tentang Sumber Pelengkap Hukum atau Dalil-dalil yang masih ada ikhtilaf di dalamnya (istihsan, Maslahah Mursalah, Urf dan Adat, Syar’u man qablana, Madzhab ash-Shahabi, Istishab, Adz-Dzara’i, dll). Berikut ini penulis akan merincikannya satu persatu:

a. Sumber Hukum yang Disepakati

Secara ringkas disebutkan bahwa sumber yang disepakati terbagi menjadi dua yaitu berupa wahyu dan bukan wahyu. Wahyu terbagi menjadi dua; yaitu yang Matlu yaitu Qur'an dan ghairu matlu yaitu Sunnah. Sedangkan yang bukan wahyu jika itu berupa konsensus mujtahidin umat Islam maka disebut Ijma' dan jika berupa keserupaan 'illah dengan wahyu maka disebut Qiyas. Diluar dari semua itu maka disebut dengan Istidlal yang bermacam-macam bentuknya. Empat macam pertama adalah yang disepakati jumhur ulama untuk dijadikan dalil.

1. Al Qur'an

Para ulama dan semua umat sepakat menjadikan al Qur'an Sebagai sumber pertama dan utama bagi syariat Islam. Atas dasar ini seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu mencari rujukan kepada al Qur'an. Prof. Dr Wahbah az Zuhaili sepakat dengan Abdul Wahhab Khallaf yang membagi hukum yang terkandung dalam Al Qur'an menjadi tiga macam, yaitu:

1. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah akidah
2. Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia
3. Hukum-hukum amaliyah; yang terbagi menjadi dua yaitu hukum ibadah dan hukum mu'amalat.

Hukum mu'amalat diperinci lagi ke dalam tujuh bagian yaitu : Ahkam al Ahwal Al Syahsiah (hukum keluarga), Ahkam Madaniyah (hukum perdata), Hukum Jina'iyah (hukum pidana), Ahkam al Murafa'at (hukum Acara), Al Ahkam ad Dusturiyah (Hukum ketatanegaran), Al Ahkam ad Dauliyah (Hukum Internasional) dan Al Ahkam al Maliyah (Hukum Ekonomu dan Keuangan).

Dalalah al Qur'an tentang Hukum-hukum

Semua umat Islam mengakui bahwa al Qur'an diturunkan secara mutawatir sehingga disebut qath'l at tsubut. Namun dari sisi dalalah al Qur'an tentang hukum tidak semuanya bersifat qath'l, tetapi ada yang bersifat zanni. Cukup banyak ayat qath'i dalam al Qur'an. Pengertian qath'i dijelaskan oleh Prof. Dr Wahbah az Zuhaili berikut:

Nash qath'i dalalah ialah lafal yang terdapat di dalam al Qur'an yang dapat dipahami dengan jelas dan mengandung makna tunggal. Seperti ayat-ayat tentang waris dan hudud dan kaffarat. Sedangkan nash Dzonni dalalah menurut Prof. Dr Wahbah az Zuhaili yaitu:

Nash Dzonni dalalah adalah lafadz yang menunjukkan suatu makna tetapi makna itu mengandung kebolehdjadian sehingga dapat di ta'wil. Seperti lafadz "quru" dalam ayat:

Kata quru dalam ayat ini merupakan lafal musytarak yang mengandung dua makna, yaitu suci dan haidh sehingga mengandung kebolehdjadian yang dimaksudkan adalah tiga kali suci atau tiga kali haid dan menjadi dzonniyah bukan qothi'yah.

4. As Sunnah

Di awal pembahasan mengenai sunnah Prof. Dr Wahbah az Zuhaili menjelaskan mengapa beliau memilih kata Sunnah daripada Khabar atau Atsar. Yaitu karena khabar seperti hadist yang artinya sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw atau sahabat atau selainnya dari perkataan, perbuatan atau ketetapan atau sifat. Dan atsar adalah hadist marfu' atau mauquf (sebagian fuqoha mengkhususkan atsar dengan hadist mauquf). Adapun sunnah adalah perkataan Nabi Saw dan perbuatannya dan ketetapan dan sifatnya. Kehujjahan Sunnah

Umat Islam sepakat menjadikan sunnah Nabi yang meliputi perkataan, perbuatan dan ketetapan sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Bahwasanya mengingkari sunnah sebagai hujjah merupakan perkara yang membahayakan bagi agama karena berimplikasi pada ketidakpahaman kita terhadap sholat dan zakat dan haji dan lainnya dari fardhu-fardhu yang berasal dari ayat mujmal dalam al Quran yang memerlukan sunnah sebagai bayan (penjelas) kecuali sekedar pemahaman bahasa saja. Dengan ini akan jatuhlah pemahaman mengenai sholat dan zakat yang seharusnya dipahami secara keseluruhan dan menjadikan ilmu mengenai perkara ini adalah ilmu yang sangat urgen dalam agama. Dan pengingkar kehujjahan sunnah tidak menyisakan keislaman nya sama sekali sebagaimana yang dikatakan oleh imam Syafii ra dan yang lainnya, juga perkataan Imam Syaokani dalam kitab Irsyad al Fuhul.

5. Ijma'

Pembahasan mengenai Ijma' diawali dengan munculnya pemikiran ijma' dan periode sejarah ijma'. Kemudian dilanjutkan dengan enam sub bab khusus yaitu definisi ijma', kehujjahan ijma', Macam-macam Ijma', sandaran Ijma', kemungkinan terjadinya ijma', syarat ijma' dan contoh-contoh ijma'.

a. Definisi Ijma'

Ijma' memiliki dua makna:

1. Al Azmu ala syai'in atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu.

2. Al Ittifaq atau kesepakatan atau konsensus.

Ijma' dalam kedua makna di atas hampir sama, letak perbedaan antara keduanya terdapat pada kuantitas orang yang berketetapan hati. Pada pengertian pertama hanya mencakup satu tekad saja, sedangkan untuk pengertian kedua meliputi tekad atau kesepakatan kelompok. Dalam pembahasan mengenai ta'rif Ijma' secara istilah, Prof. Dr Wahbah az Zuhaili mengutip berbagai pengertian dari pendapat ulama-ulama. Di antaranya:

An Nadzom mengartikan Ijma dengan : “Setiap perkataan yang jelas dalilnya meskipun dari satu orang”

Al Ghazali mengartikan ijma' adalah Kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama.

Dalam definisi ini, al Ghazali menetapkan ijma' sebagai kesepakatan seluruh umat Muhammad atau umat Islam, bukan hanya khusus para ulama, tetapi termasuk masyarakat umum. Dalam definisi ini al Ghazali tidak mensyaratkan ijma' harus dilakukan setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Definisi ijma' al Ghazali ini tidak didukung oleh Prof. Dr Wahbah az Zuhaili dalam dua hal, yang pertama dari segi kebolehan ijma' dari masyarakat umum/awam. Menurut Prof. Dr Wahbah az Zuhaili dalam ijma' disyaratkan pakar teori, pengetahuan dan fiqh. Dan kedua dari segi ijma' di zaman Nabi Muhammad Saw yang menurut Dr. Wahbah tidak diperlukan mengingat keberadaan Nabi Saw sebagai syari' (pembuat dan penemu hukum) tidak membutuhkan ijma'. Dari sini Prof. Dr Wahbah az Zuhaili lebih condong untuk mengikuti definisi ijma' berdasarkan pendapat Jumhur Ulama.

b. Kehujjahan Ijma'

Dibahas mengenai dalil-dalil jumhur yang menetapkan bahwa ijma' adalah hujjah dan dalil-dalil bagi yang mengingkari ijma' sebagai hujjah seperti Ibrahim An Nadzom, Qasyani dari Mu'tazilah dan Mu'tazilah serta mayoritas Rafidhah, dan diakhiri dengan acam-macam kehujjahan ijma'.

Setelah menuliskan panjang lebar dan munaqasyah dalil-dalil tersebut, Prof. Dr Wahbah az Zuhaili di akhir pembahasan menguatkan pendapat jumhur yang menetapkan ijma' sebagai hujjah salah satunya karena ijma' dapat diketahui keberadaannya dengan metode periwayatan dan kemasyhurannya. Sebagaimana di madzhab Syafii contohnya dalam masalah larangan membunuh muslim dzimmi dan batalnya nikah tanpa wali sedangkan madzhab Hanafi sebaliknya, dapat kita ketahui perbedaan ini meskipun terjadi ikhtilafnya di zaman lampau. Hal ini jelas menjadi dalil

bantahan terhadap pengingkar ijma' yang mengatakan ijma' tidak mungkin diketahui keberadaannya karena terjadinya di masa lampau. Terlebih lagi menurut Prof. Dr Wahbah az Zuhaili di zaman kita sekarang ini dengan perantara percetakan, penerbitan, dan alat informasi kontemporer sebagaimana kecanggihan transformasi memungkinkan para ulama untuk berkumpul di satu tempat dalam satu waktu dengan cepat, bisa melalui muktamar atau konferensi ilmiah yang akan menghasilkan pemikiran dari para ahli ilmu dan pakar-pakar di bidangnya.

c. Macam-macam Ijma'

Prof. Dr Wahbah az Zuhaili membagi ijma' ke dalam dua bagian; ijma' shorih dan ijma' sukuti. Ijma' shorih disepakati sebagai hujjah. Yaitu Ijma yang disepakati oleh seluruh mujtahid dalam suatu perkara dengan pernyataan yang jelas. Mereka menyatakan pendapatnya dengan jelas yang kemudian menjadi kesepakatan/ Ijma dalam masalah tersebut. Sedangkan Ijma Sukuti adalah sebagian mujtahid menyatakan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahid yang lain. Namun mereka tidak menunjukkan persetujuan maupun pengingkarannya. Dikemukakan Prof. Dr Wahbah az Zuhaili dalam lima madzhab dengan pendapat yang berbeda-beda mengenai ijma' sukuti. Setelah merincikan penjelasan dan munaqasyah pendapat masing-masing madzhab mengenai kehujjahan ijma sukuti, Dr Wahbah berpendapat bahwa Ijma Sukuti menjadi hujjah jika terdapat tanda bahwa diamnya adalah ridha.

d. Sandaran Ijma'

Jumhur ulama menyatakan bahwa landasan ijma' itu bisa dari yang qath'i, yaitu Al-Qur'an dan hadist mutawatir dan bisa juga berdasarkan dalil zhanni seperti hadist ahad (hadist yang diriwayatkan oleh satu, dua atau tiga orang saja yang tidak mencapai tingkat mutawatir) dan kias. Alasan mereka adalah ijma' yang dilakukan para sahabat tentang mandi wajib setelah bersetubuh dengan istri. Landasan ijma' ini, menurut mereka, adalah hadist ahad. Demikian juga kesepakatan para sahabat menetapkan Abu Bakar as-Siddiq sebagai pengganti Nabi saw dengan meng-qias-kannya kepada sikap Nabi yang menunjuk Abu Bakar as-Siddiq sebagai imam shalat ketika beliau berhalangan. Para sahabat juga sepakat ijma' menyatakan bahwa lemak babi (khinzir) adalah haram dengan menganalogikakannya kepada daging babi. Kesepakatan para sahabat di zaman Umar bin al-Khattab menjadikan hukuman dera sebanyak 80 kali bagi orang yang meminum minuman keras. Seluruh kesepakatan yang dikemukakan di atas dasarnya adalah zhanni .

e. Kemungkinan terjadinya ijma'

Ada dua pendapat besar yaitu bahwa ijma' mungkin terjadi dan telah terjadi dan pendapat lainnya bahwa ijma' tidak mungkin terjadi. Setelah pembahasan dalil-dalil kedua madzhab Prof. Dr Wahbah az Zuhaili menyimpulkan bahwa semua dalil dari pendapat yang menentang adanya ijma' jatuh dengan sendirinya karena realitanya ijma' benar-benar ada dan banyak ditemukan dalam hukum-hukum yang tidak dijelaskan oleh agama secara langsung. Seperti ijma' sahabat membunuh orang yang enggan bayar zakat, pengumpulan qur'an dalam satu mushaf dan pengharaman riba dalam enam golongan.

Dalam hal ini Prof. Dr Wahbah az Zuhaili juga berbeda pendapat dengan Imam Haramain yang membedakan kemungkinan ijma' dalam dua hal, yaitu bahwa ijma' dalam hal yang berkaitan dengan aqidah maka mungkin terjadi namun dalam masalah dzonnyah dalam masalah-masalah individu maka tidak mungkin ijma' terjadi karena keterpecahan ulama sehingga tidak mungkin berkumpul dalam satu pendapat. Sedangkan Prof. Dr Wahbah az Zuhaili tidak melihat pemisahan itu karena menurut beliau keseluruhan hukum agama sudah diketahui dengan dalil qath'li dari kitab dan sunnah. Selain daripada itu tentu ada pertentangan dan perbedaan.

6. Qiyas

Setelah mengutip berbagai definisi mengenai qiyas, Prof. Dr Wahbah az Zuhaili memiliki definisi tersendiri. Yaitu bahwa *qiyās adalah* menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan *illat* antara keduanya. Qiyas adalah:

Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan *illat* antara keduanya. Adapun rukun qiyas ada empat:

Ashlu, Far'u, 'Illah dan Hukum Ashl.

Contohnya seperti pengharaman khamar yang diqiyaskan kepada pengharaman *nabidz*.

Dilihat dari segi perbandingan antara 'illat yang terdapat pada ashlu dan yang terdapat pada cabang, maka Qiyas terbagi menjadi tiga macam, yakni :

1. Qiyas Awla, yaitu 'illat yang terdapat pada furu' lebih utama dari 'illat yang terdapat pada ashlu. Misalnya mengqiyaskan hukum haram memukul kedua orang tua haram hukum menyatakan "ah" yang terdapat pada firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23

"Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia."

Memukul dan mengatkan "ah" terhadap orang tua sama-sama menyakiti keduanya. Namun, perbuatan memukul dalam qiyas ini sebagai cabang lebih menyakiti orang tua sehingga hukumnya lebih berat dibandingkan dengan haram mengatakan 'ah' yang terdapat pada ashlu.

2. Qiyas musawi, yaitu 'illat yang terdapat pada cabang sama bobotnya dengan 'illat yang terdapat pada ashlu. Misalnya, firman Allah yang terdapat pada surat An Nisa' ayat 10

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

Ayat ini melarang memakan harta anak yatim dengan 'illat dapat melenyapkan cabang sama bobotnya dengan 'illat memakan harta tersebut, karena sama-sama melenyapkan harta anak yatim.

3. Qiyas al-Adna, yaitu 'illat yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan 'illat yang terdapat pada ashlu. Misalnya, firman Allah surat al-Maidah ayat 90 tentang larangan meminum khamar dengan 'illat memabukkan. Dengan menggunakan qiyas al-adna ditetapkan bahwa 'illat memabukkan yang terdapat pada minuman keras 'bir' lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras khamar, meskipun pada ashlu dan cabang sama-sama terdapat sifat memabukkan.

Apabila dilihat dari segi jelas atau tidak jelasnya 'illat yang menjadi landasan hukum, maka qiyas dapat dibagi menjadi dua macam :

1. Qiyas Jali, yaitu qiyas yang dinyatakan 'illatnya secara tegas dalam Al Quran dan Sunnah atau tidak dinyatakan secara tegas dalam kedua sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian kuat dugaan bahwa tidak ada perbedaan antara ashlu dan cabang dari segi kesamaan 'illatnya. Misalnya, mengqiyaskan memukul kedua orang tua dengan larangan mengucapkan "ah" sebagaimana dalam contoh qiyas awla di atas. Menurut Prof. Dr Wahbah az Zuhaili, qiyas jali ini meliputi apa yang disebut dengan qiyas awla dan qiyas musawi.
 2. Qiyas Khafi, yaitu qiyas yang illatnya di istinbatkan atau ditarik dari hukum ashlu. Misalnya, mengqiyaskan pembunuhan dengan memakai benda tajam karena ada kesamaan 'illat antara keduanya, yaitu kesengajaan dan permusuhan pada pembunuhan dengan benda tumpul sebagaimana terdapat pada pembunuhan dengan menggunakan benda tajam.
- Prof. Dr Wahbah az Zuhaili menyebutkan terdapat perbedaan pengertian mengenai qiyas. Yang mana menurut Hanafiyah, qiyas khafi itu

adalah istihsan. (Pembahasan lebih lanjut ada di pasal Istihsan).

b. Sumber Hukum yang Mukhtalaf

1. Istihsan

Ada empat pembahasan mengenai istihsan dalam kitab Ushul fiqh al Islami ini yaitu hakikat istihsan, macam-macamnya, penghujjahannya dan pendapat ulama. Mengenai definisi istihsan yang bermacam-macam dari para ulama yang dikutip oleh Prof. Dr Wahbah az Zuhaili di akhir kesimpulan beliau menegaskan sebagai berikut:

Realitanya aku tidak menemukan perbedaan mendasar antara para ulama mengenai istihsan melainkan perbedaan secara lafdzi saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajib, Al Amidi dan Ibnu Subki dan Isnawi dan asy Syaukani yaitu Sesungguhnya tidak ada istihsan yang dipertentangkan melainkan dalam pengibaratan kebiasaan atau masalah yang tepat untuk mentakhsis dalil 'aam atau istihsan yang menyerupai apa yang dimaksudkan pakar hukum dengan merujuk pada ruh hukum dan kaidah umum.

Menurut Prof. Dr Wahbah az Zuhaili, adanya perbedaan pendapat tersebut disebabkan perbedaan dalam mengartikan istihsan. Imam Syafi'i membantah istihsan yang didasarkan atas hawa nafsu tanpa berdasarkan dalil syara'. Sedangkan istihsan yang dipakai oleh para penganutnya bukan didasarkan atas hawa nafsu, tetapi men-tarjih (menganggap kuat) salah satu dari dua dalil yang bertentangan karena dipandang lebih dapat menjangkau tujuan pembentukan hukumnya.

Sehingga kemudian beliau membagi pengertian istihsan ke dalam dua definisi sebagai berikut:

١ - ترجيح قياس خفي على قياس جلي بناء على دليل .
٢ - استثناء مسألة جزئية من أصل كلي ، أو قاعدة عامة ، بناء على دليل خاص يقتضي ذلك ، ويستوضح هذا بالأمثلة التي ستذكر في أنواع الاستحسان .

Pertama, menguatkan qiyas khafi atas qiyas jali berdasarkan hukum. (Istihsan Qiyasi)

Kedua, mengecualikan masalah juz'iyah dari kaidah umum berdasarkan dalil khusus yang mengandung hukum tersebut. (Istihsan Istinaiy)

2. Masalah Mursalah

Pada dasarnya konsep masalah mursalah Prof. Dr Wahbah az Zuhaili sama dengan para pendahulunya seperti Imam Ghazali, Imam Malik, Syatibi dan Thufi. Akan tetapi bila penulis amat lebih adalah dari segi definisi Prof. Dr Wahbah az Zuhaili setuju dengan definisi masalah mursalahnya Imam Ghazali. Bisa kita lihat dalam kitab beliau Ushul Fiqh al Islamiy yang mengatakan bahwa masalah adalah menarik kemanfaatan dan

menghindarkan madharat. Adapun dalam pembahasan ini maksud daripada masalah itu sendiri ialah melestarikan tujuan-tujuan syari'at (al-muhafadzah 'ala maqshud al-syar'i) yang mencangkup lima hal pokok yang berupa hifdza al din, hifdz al nafs, hifdz al aql, hifdz al mal dan hifdz al nasl. Jadi setiap hal yang didalamnya terkandung pemeliharaan terhadap lima prinsip tersebut maka disebut dengan masalah. Setiap sesuatu yang bisa meniadakan lima prinsip dasar tersebut maka itu disebut mafsadah, sedangkan menghilangkan mafsadah merupakan masalah. Lapangan operasional dari masalah mursalah menurut Prof. Dr Wahbah az Zuhaili sama dengan para pendahulunya yaitu hanya dalam bidang muamalah saja dan tidak berlaku dalam bidang ibadah.

Adapun syarat operasional masalah mursalah menurut Prof. Dr Wahbah az Zuhaili yaitu:

a. Apabila perbuatan atau amal tersebut berupa masalah yang nyata (haqiqatan) bukan sekedar dugaan (wahmiyah) sekiranya dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak madharat.

b. Tidak pula ketika beramal dengan masalah tersebut bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau ijma'.

c. Ketentuan yang terakhir menurut Prof. Dr Wahbah az Zuhaili bahwa cakupan masalah bersifat umum, yakni dapat mewujudkan manfaat bagi banyak orang.

Menurut Prof. Dr Wahbah az Zuhaili para ulama berbeda dalam mengambil kadar masalah untuk suatu hukum adapun yang terbanyak menggunakan istidlal dengan masalah adalah Imam Malik kemudian Imam Ahmad kemudian Imam Hanafiyah kemudian Imam Syafii. Kemudian Prof. Dr Wahbah az Zuhaili sendiri lebih condong pada pendapat Imam Ghazali dan Ibnu Daqiq untuk lebih berhati-hati dalam mengambil prinsip ini karena memerlukan ketelitian dalam pemahaman dan kedalaman istinbath.

3. Urf dan Adat

Prof. Dr Wahbah az Zuhaili berpendapat bahwa 'urf mengandung makna: apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain. Dalam definisi ini mencakup urf ucapan dan perbuatan.

Contoh dari 'Urf Amali adalah diakuinya jual beli mu'athah, yaitu jual beli tanpa menyebutkan lafazh ijab qabul, dalam pembagian mahar pernikahan baik yang kontan atau cicil, kebiasaan memakan kurma dan memakan biawak.

Contoh dari 'urf Qauli adalah dimutlakannya kata 'walad' untuk anak laki-laki, dan tidak untuk anak perempuan, tidak mengucapkan lafadz "daging" untuk ikan, dan pengucapan "dabbah" untuk kuda saja.

Prof. Dr Wahbah az Zuhaili juga membagi 'Urf kepada 'Urf Shahih dan 'Urf fasid.

1. Urf Sahih ialah suatu kebiasaan yang dikenal dalam masyarakat dengan tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Contohnya transaksi *istisna'i*.
2. Urf fasid ialah suatu kebiasaan yang dikenal dalam masyarakat dengan menghalalkan yang haram dan sebaliknya. Contohnya kebiasaan memakan riba.

Menurut Prof. Dr Wahbah az Zuhaili pengambilan 'Urf ini menunjukkan keelastisitasan hukum syariah islam yang nyata. Bisa diperhatikan juga dari contoh-contoh 'urf yang diambil berkesesuaian dengan perubahan hukum dengan sebab perubahan 'urf itu sendiri karena melihat dari pemeliharaan hajat dan masalah manusia, menghilangkan kesukaran, dan memudahkan manusia. Namun harus tetap dilihat bahwa urf bukanlah dalil yang berdiri sendiri.

4. Syar'u man qablana

Prof. Dr Wahbah az Zuhaili mendefinisikan *Syar'u man qablana*, "hukum-hukum Allah yang di syariatkan kepada umat terdahulu melalui nabi-nabi mereka seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi Isa. Pada hakikatnya syari'at samawiyah termasuk syariat umat sebelum kita itu memiliki kesamaan yaitu di turunkan kepada Allah. Dalam pembahasan ini Dr. Wahbah hanya menjelaskan pertentangan ulama dalam mengambil syar'u man qablana sebagai hujjah dengan singkat dan tidak ada pembahasan yang panjang lebar. Di akhir beliau menegaskan bahwa syar'u man wablana bukanlah dalil yang bisa berdiri sendiri namun harus dikembalikan kepada kitab dan sunnah karena syariat tersebut tidak diamalkan kecuali hanya dikisahkan saja tanpa diingkari dan tidak pula dihapus, sehingga syariat ini bukan syariat yang berdiri sendiri.

5. Madzhab ash Shahabi

Sama halnya dengan syar'u man qablana, Prof. Dr Wahbah az Zuhaili berpendapat bahwa madzhab ash Shahabi bukanlah dalil syar'i yang berdiri sendiri. Beliau merajihkan pendapat ini setelah menegemukakan pendapat ulama yang bertentangan mengenai kehujjahan madzhab ash

shahabi. Menurut beliau, mujtahid mungkin saja melakukan kesalahan meskipun dari golongan sahabat.

6. Istishab

Sedangkan Abdul Wahhab al-Khollaf memaknai Istishab dengan:

الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل حتى يقوم دليل على تغير تلك الحال» «أو هو جعل الحكم الذي كان ثابتاً في الماضي باقياً في الحال حتى يقوم دليل على تغيره.

Yakni menjustifikasi sesuatu yang ada saat ini berdasarkan hukum sebelumnya, hingga ada dalil yang menerangkan perubahan hukum tersebut kepada hukum lain, atau menjadikan hukum yang lama tetap dalam posisinya sebagaimana mestinya sehingga ada dalil yang menunjukkan bahwa hukum tersebut sudah berubah.

Para Ulama Ushul Fiqih berbeda pendapat tentang kehujjahan Istishab ketika tidak ada dalil syara' yang menjelaskan suatu kasus yang dihadapi.

- 1) **Pertama**, ulama **Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah**, berpendapat bahwa Istishab bisa dijadikan hujjah secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada dalil yang mengubahnya.
- 2) **Kedua**, menurut mayoritas ulama **Hanafiah, khususnya mutaakhirin**, Istishab bisa dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya dan menganggap hukum itu tetap berlaku pada masa sekarang, tetapi tidak bisa dijadikan untuk menetapkan hukum yang akan ada (baru).

Dan setelah argumentasi dalil-dalil yang menguatkan pendapat masing-masing, Dr. Wahbah menguatkan pendapat bahwa Istishab bisa dijadikan hujjah secara mutlaq karena kuatnya dalil mereka dan banyaknya kasus yang membutuhkan pada istishab.

Para ulama fiqih menetapkan beberapa kaidah umum yang didasarkan kepada Istishab, diantaranya adalah:

- 1) الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره
Maksudnya, pada dasarnya seluruh hukum yang sudah ada dianggap berlaku terus sampai ditemukan dalil yang menunjukkan hukum itu tidak berlaku lagi.
Contohnya tidak dibagikannya warisan mafqud kepada ahli warisnya sampai ada bukti kematiannya.
- 2) الأصل في الأشياء الإباحة
Maksudnya, pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya adalah boleh dimanfaatkan.
Contoh nya akad-akad yang tidak ada larangannya maka boleh.
- 3) اليقين لا يزول بالشك
Maksudnya, suatu keyakinan tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu yang diragukan. Contoh penerapannya:

seseorang yang telah berwudu, apabila merasa ragu akan wudunya itu apakah telah batal atau belum, maka ia harus berpegang kepada keyakinannya bahwa ia telah berwudu, dan wudunya tetap sah. Tetapi ulama Malikiyah melakukan pengecualian dalam masalah shalat. Menurutnya apabila keraguan tersebut berkaitan dengan shalat, maka kaidah ini tidak berlaku. Oleh sebab itu, apabila seseorang ragu dalam masalah wudunya, maka ia wajib berwudu kembali.

4) الأصل براءة الذمة

Maksudnya, pada dasarnya seseorang tidak dibebani tanggung jawab sebelum adanya dalil yang menetapkan tanggung jawab seseorang. Oleh sebab itu, seseorang tergugat dalam kasus apapun tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum adanya pembuktian yang kuat dan meyakinkan bahwa ia bersalah.

Manusia tidak ditaklif sebelum diutusnya para Rasul atau tidak diwajibkan shalat fardhu yang keenam dan puasa bulan Syawal sebelum syariat mewajibkannya.

7. Adz Dzara'ie

Pembahasan adz Dzaraie dimulai dengan definisi adz dzara'l, perbedaannya dzari'ah dan muqaddimah, macam-macamnya dan pandangan ulama serta pokok perbedaan pendapat di antara mereka dan hal-hal dalam dzariat yang mengharamkan hilah.

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan *sadd adz-dzari'ah*. Sebaliknya, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang baik, maka diperintahkanlah perbuatan yang menjadi sarana tersebut. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *fath adz-dzariah*. Prof. Dr Wahbah az Zuhaili membedakan antara *adz-dzari'ah* dengan *muqaddimah*. Beliau mengilustrasikan bahwa *adz-dzariah* adalah laksana tangga yang menghubungkan ke loteng. Sedangkan *muqaddimah* adalah laksana fondasi yang mendasari tegaknya dinding.

Dengan demikian, *adz-dzariah* dititikberatkan kepada bahwa ia sekedar sarana dan jalan untuk mengantarkan kepada perbuatan tertentu yang menjadi tujuannya. Ia bisa menjadi suatu perbuatan terpisah yang berdiri sendiri. Sedangkan *muqaddimah* dititik beratkan kepada bahwa ia merupakan suatu perbuatan hukum yang

memang bagian dari rangkaian perbuatan hukum tertentu. *Muqaddimah* merupakan perbuatan pendahuluan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian perbuatan. Misalnya, *sa'* merupakan sesuatu perbuatan pendahuluan yang diwajibkan dalam rangkaian haji. Sementara itu, haji sendiri merupakan kewajiban.

Contoh lainnya seperti firman Allah Wa laa tasabbu.....dst bukanlah muqaddimah karena orang musyrik yang menghina Tuhan semesta alam tidak menjadikan orang mukmin akan menghina Tuhan nya kaum musyrik melainkan hinaan orang mukmin kepada tuhan mereka merupakan *dzariah* agar orang musyrik tidak menghina Tuhan yang haq. Mengenai pembagian adz-dzara'i ini, Prof. Dr Wahbah az Zuhaili membagi kepada dua. Yaitu:

1. Dilihat dari hasil yang ditimbulkan secara umum (seperti yang dikutip dari Ibnu Qayyim dalam kitab A'lamul Muwaqqiin)
2. Adz Dzariah untuk mencegah mafsadah (seperti yang dikutip dari asy Syatibi dalam kitab Muwafaqat)

Selanjutnya beliau juga banyak mengutip pendapat Ibnu Qayyim dalam A'lamu Muwaqqiin terutama adz-dzariat untuk mengharamkan hilah.

3. Lain-lain

Istidlal lainnya yang tidak disepakati para ulama ada al ashlu fil asy ya, istiqla dan al akhdzu bi aqal ma qiila. Jadi tepat sepuluh pembahasan keseluruhannya.

i. Metode penggalian hukumnya

Dalam pembahasan mengenai metode istinbat hukum syariah menurut Prof. Dr Wahbah az Zuhaili dikemukakan dengan dua pasal yaitu tentang Ad Dilalat atau Bagaimana Jalan menginstinbatkan Hukum dari nash syar'iah. Prof. Dr Wahbah az Zuhaili dalam pasal ini membaginya menjadi dua macam cara yaitu thoriqoh Hanafiyyah dan thoriqoh Mutakallimin. Sedangkan pasal kedua mengenai Huruf-huruf yang memiliki ma'na (athaf, jar, dzorf dan syart).

ii. Kriteria pelaku yang melangsungkan penggalian hukum tersebut.

Untuk penggalian hukum yang dilakukan oleh mujtahid dibahas pada bab Ijtihad dan taqlid secara tersendiri dan sangat rinci. Ijtihad menurut Wahbah al-Zuhaili ialah perbuatan-perbuatan istinbath hukum syari'at dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syari'at untuk itu seorang mujtahid mempunyai dua syarat yang harus dimiliki, yaitu mengetahui apa yang ada pada Tuhan dan mengetahui atau percaya adanya Rasul dan apa yang dibawanya juga mukjizat-mukjizat ayat-ayat Allah. Selanjutnya untuk syarat ijtihad Prof. Dr Wahbah az Zuhaili mengutip berbagai pendapat ulama seperti

Imam Ghazali, asy Syatibi, Al baidhowi dan lain-lain kemudian neliau merinci syarat tersebut sebagai berikut:

1. Berpengetahuan luas tentang Al-Qur'an dan Ulumul-Qur'an (ilmu-ilmu Al-Qur'an) serta segala yang terkait, dalam intelektual maupun spiritual, cerdas dalam masalah hukum.
2. Memiliki ilmu yang cukup dalam mengenai ilmu hadist, terutama soal hukum dan menguasai sumber hukum, sejarah, maksud keterkaitan hadits itu dengan nas-nas Al-Qur'an.
3. Punya pengetahuan luas tentang Nasikh dan Mansukh (yang menghapus dan yang dihapus). Al-Qur'an plus Asbabun Nuzulnya (sebab-sebab turunnya Al-Qur'an) dan tartib turunnya ayat.
4. Menguasai masalah-masalah atau materi dari pokok yang hukumnya telah sepakati oleh Ijma' Sahabat dan ulama Salaf (dua generasi setelah para sahabat Rasulullah SAW).
5. Mempunyai wawasan luas tentang Qiyas dan dapat menggunakannya untuk Istimbath (menggali dan menarik kesimpulan) hukum.
6. Menguasai ilmu Ushuluddin (Dasar-dasar ilmu agama), Ilmu Manthiq (ilmu logika), Bahasa Arab dari segala unsur (Nahwu, Sharaf, Balaghah), dengan cukup sempurna.
7. Menguasai kaidah-kaidah Ushul Fiqh (Dasar-dasar pemahaman hukum) yang akan di Istimbath-kan untuk menghasilkan hukum.
8. Berpengetahuan lengkap mengenai maqashid syariah 'aamah.

DAFTAR PUSTKA

- Ardiansyah. Pengantar Penerjemah, dalam Badi` as-Sayyid al-Lahham, Syeikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily: Ulama Karismatik Kontemporer - Sebuah Biografi. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- "Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Bersabda:"Barangsiapa lupa, padahal ia sedang puasa, kemudian ia makan dan munim, hendaklah menyelesaikan puasanya. Hanya saja Allah yang memberinya makan dan minum".(HR. Bukhari dan Muslim)
- Pandangan-pandangan terbaru dalam kitab Dr. Wahbah az Zuhaily yang berjudul *Atsar al Harbi fii al fiqh al islami – Dirasah Muqaranah*.
- Wahbah al Zuhaili, *Ushu al Fiqh al Islami*, (Beirut: Dar al Fikr, 2001) Jilid I, Cet. Ke-2, h. 441